



SUNGAI PENUH

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI**

Nomor: Kd.05.014/PP.03.2/ 774 /2008

T E N T A N G
PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PENYELENGGARA WAJAF DIKIDS 9 TAHUN
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI

- Membaca** : Permohonan Penyelenggara MIS yang melaksanakan Wajar Dikdas di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2008
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kualitas MIS dipandang perlu untuk menetapkan MIS yang melaksanakan wajar dikdas 9 tahun di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci .
b. Bahwa adanya peningkatan tersebut pada poin a, maka perlu diajukan pengaturan kembali nama dan Nomor Statistik Madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi.
c. Bahwa MIS yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk ditetapkan sebagai Madrasah yang siap menyelenggarakan pendidikan wajar dikdas 9 tahun
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar, jo. PP Nomor 55 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10.KMA Nomor 469 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/ Kota, Jo. KMA Nomor 480 Tahun 2003;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor: K.w.05.4/PP.00.4/253/2008 tentang Penertiban Status Kelembagaan dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PENYELENGGARA WAJAF DIKIDS 9 TAHUN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI
- Pertama** : Menetapkan MIS penyelenggara wajar dikdas 9 tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepala Madrasah seperti dimaksud dalam dikum pertama di atas akan diusulkan sebagai Madrasah penyelenggara wajar dikdas 9 tahun kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Ketiga** : Apabila Penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Agustus 2008



H. HARMALIS, S.Ag. M. Pd
NIP. 150206605

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi;
5. Bupati Kerinci;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
7. Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kerinci;
10. Ketua LBMPM Kabupaten Kerinci.

- Lampiran** : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci
- Nomor** : Kd.05.014/PP.03.2 / 2008
- Tanggal** : 14 Agustus 2008
- Tentang** : Penetapan Kembali Madrasah Swasta (MIS) Wajafdikdas di lingkungan Kandepeg Kab. Kerinci

DAFTAR NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) YANG MENYELENGGARAKAN WAJAFDIKIDS 9 TAHUN DI LINGKUNGAN KANDEPAG KABUPATEN KERINCI TAHUN 2008

No	Nama Madrasah	NSM	Tahun Berdiri	Alamat
1	MIN Semerah	11.1.15.01.04.001	1967	Semerah Kecamatan Sitinjau Laut
2	MIN Kemantan	11.1.15.01.11.002	1968	Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur
3	MIN Siulak Gedang	11.1.15.01.06.003	1968	Siulak Gedang Kecamatan Siulak
4	MIN Tanjung Genting	11.1.15.01.06.004	1968	Tanjung Genting Kecamatan Gunung Kerinci
5	MIS. No. 5/E.3 Maliki Air	11.2.15.01.10.005	1927	Maliki Air Rawang Kec. Hamp. Rawang
6	MIS. No. 7/E.3 Kumun	11.2.15.01.03.007	1931	Kumun Kecamatan Kumun Debal
7	MIS. No.09/E.3 Tanjung Pauk Mudik	11.2.15.01.07.009	1932	Tanjung Pauk Mudik Kec. Keliling Danau
8	MIS. No.10/E.3 Koto Dian pulau tengah	11.2.15.01.02.010	1932	Koto Dian Pulau tengah Kec. Keliling Danau
9	MIS. No.11/E.3 Koto Petai	11.2.15.01.01.011	1940	Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci
10	MIS. No.67/E.3 Kelurahan Siulak Deras	11.2.15.01.06.007	1981	Kelurahan Siulak Deras Kec.Gunung Kerinci
11	MIS. No.14/E.3 Seleman	11.2.15.01.02.014	1946	Seleman Kecamatan Danau Kerinci
12	MIS. No.16/E.3 Koto Salak	11.2.15.01.02.016	1946	Koto Salak Kecamatan Danau Kerinci
13	MIS. No.15/E.3 Tebing Tinggi	11.2.15.01.02.015	1946	Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci
14	MIS. No.17/E.3 Sungai Liuk	11.2.15.01.10.017	1947	Sungai Liuk Kec. Pesisir Bukit
15	MIS. No.19/E.3 Tanjung Pauk Hilir	11.2.15.01.07.019	1950	Tanjung Pauk Hilir Kec. Keliling Danau
16	MIS. No.21/E.3 Jujun	11.2.15.01.07.021	1958	Jujun Kec. Keliling Danau
17	MIS. No.23/E.3 Debal	11.2.15.01.03.023	1965	Debal Kecamatan Kumun Debal
18	MIS. No.25/E.3 Koto Tuo Pulau Tengah	11.2.15.01.07.025	1966	Koto Tuo Pulau Tengah Kec. Keliling Danau
19	MIS. No.27/E.3 Ujung Pasir	11.2.15.01.02.027	1968	Ujung Pasir Kecamatan Danau kerinci
20	MIS. No.30/E.3 Belui	11.2.15.01.05.030	1969	Belui Kecamatan Depati Tujuh
21	MIS. No.33/E.3 Ambai	11.2.15.01.04.033	1970	Ambai Kecamatan Sitinjau laut
22	MIS. No.34/E.3 Talang Kemulun	11.2.15.01.02.034	1970	Talang Kemulun Kec. Danau Kerinci
23	MIS. No.36/E.3 Semerap	11.2.15.01.07.036	1970	Semerap Kecamatan keliling Danau
24	MIS. No.40/E.3 Talang Kemuning	11.2.15.01.01.040	1971	Talang Kemuning Kec. Gunung Raya
25	MIS. No.22/E.3 Koto Baru Hiang	11.2.15.01.04.022	1971	Koto Baru Hiang Kecamatan Sitinjau laut

26	MIS. No.46/E.3 Koto Baru Rawang	11.2.15.01.10.046	1975	Koto Baru Rawang Kec. Pesisir Bukit
27	MIS. No.47/E.3 Seberang Merangin	11.2.15.01.09.047	1975	Seberang Merangin Kec. Batang Merangin
28	MIS. No.48/E.3 Koto Baru Tanah Kampung	11.2.15.01.04.048	1975	Tanah Kmpung, Kec. Tanah kampung
29	MIS. No.49/E.3 Pendung Talang Genting	11.2.15.01.02.049	1975	Pendung Talang Genting Kec.Danau kerinci
30	MIS. Muhamadiyah No.54/E.3 Sebukar	11.2.15.01.04.054	1979	Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut
31	MIS. No.55/E.3 Sungai Tanduk	11.2.15.01.09.055	1979	Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro
32	MIS. No.61/E.3 Tamiai	11.2.15.01.08.061	1980	Tamiai Kecamatan Batang Merangin
33	MIS. No.64/E.3 Sungai Bendung Air	11.2.15.01.08.064	1980	Bendung Air Kecamatan Kayu Aro
34	MIS. No.69/E.3 Kemantan Hilir	11.2.15.01.11.069	1981	Kemantan Hilir Kec. Air Hangat Timur
35	MIS. No.70/E.3 Mukai Mudik	11.2.15.01.06.070	1981	Mukai Mudik Kecamatan Siulak
36	MIS. No.71/E.3 Desa Baru Kubang	11.2.15.01.05.071	1981	Desa Baru Kubang Kec. Depati Tujuh
37	MIS. No.75/E.3 Koto Lanang	11.2.15.01.11.075	1981	Koto Lanang Kec. Depati Tujuh
38	MIS. No.73/E.3 Tanjung Rawang	11.2.15.01.10.073	1983	Tanjung Rawang Kec. Hamp. Rawang
39	MIS. No.79/E.3 Koto Iman	11.2.15.01.02.079	1984	Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci
40	MIS. No.81 Sungai Jambu	11.2.15.01.08.081	1984	Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro
41	MIS. No.80/E.3 Sungai Penuh	11.2.15.01.03.080	1984	Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh
42	MIS. No.82/E.3 Siulak Gedang	11.2.15.01.06.082	1986	Siulak Gedang Kecamatan Siulak
43	MIS. No.83/E.3 Pondok Tinggi	11.2.15.01.03.083	2003	Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh
44	MIS. No.100/E.3 Talang Lindung	11.2.15.01.03.100	2005	Talang Lindung Kecamatan Sungai Penuh
45	MIS. No.112/E.3 Koto Tebat	11.2.15.01.11.112	2007	Koto Tebat kec. Air Hangat Timur
46	MIS. No.114/E.3 Pendung Mudik Semurup	11.2.15.01.05.114	2008	Pendung Mudik Kecamatan Air Hangat
47	MIS. No.115/E.3 Sungai Tutung	11.2.15.01.11.115	2008	Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur
48	MIS. No.12/E.3 Bunga Tanjung	11.2.15.01.04.012	1943	Bunga Tanjung Kecamatan Sitinjau Laut
49	MIS. No.105/E.3 Pondok Sungai Abu	11.2.15.01.11.105	2005	Pondok Sungai Abu Ke. Air Hangat Timur
50	MIS. No.91/E.3 Mukai Tinggi	11.2.15.01.06.091	2003	Mukai Tinggi Kecamatan Siulak
51	MIS. No.32/E.3 Hiang Tinggi	11.2.15.01.04.032	1970	Hiang Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut

Sungai Penuh, 14 Agustus 2008
Kepala

H. HARMALIS, S.Ag. M. Pd
NIP. 150206605



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00327.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BABUSALAM KOTO SALAK**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SELVINA AZTIRA, S.H., M.KN sesuai Akta Nomor.30 Tanggal 14 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BABUSALAM KOTO SALAK tanggal 22 April 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014042215100388 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BABUSALAM KOTO SALAK;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN BABUSALAM KOTO SALAK

berkedudukan di KABUPATEN KERINCI, sesuai dengan Akta Nomor 30 tanggal 14 April 2014 yang dibuat oleh Notaris SELVINA AZTIRA, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN KERINCI.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 April 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-00327.50.10.2014 TANGGAL 22 April 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00327.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BABUSALAM KOTO SALAK**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HARDI	1501022912680004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HARDI	1501022912680004	PEMBINA	KETUA
LAILIAH, S.PDI	1501026303810002	PENGURUS	KETUA UMUM
NEVA ANGRAINI	1501024710900003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ZARKIAH	1501026011780003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
RAFA'I	1501021001560005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 April 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-00327.50.10.2014 TANGGAL 22 April 2014